



Tradisi Perjudohan Pilihan Kiai Dalam Prespektif Hukum Islam

M Tajus Syarof

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

tajussyarof2306@gmail.com

Ahmad Ubaidi Hasbillah

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Ahmadubaidihasbillah@unhasy.ac.id

Abstract

Within the Fathul Ulum Kwagean Pare Kediri Islamic boarding school, there is a tradition that has been maintained and is still in practice today, namely the tradition of arranged marriages among students at the Islamic boarding school. This research aims to analyze the traditions and perspectives of Islamic law regarding matchmaking chosen by Kiai at the Fathul Ulum Kwagean Kediri Islamic boarding school. The type and research approach used is descriptive qualitative. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used are data classification, data reduction, data description and conclusions. Meanwhile, testing the validity of the data used is triangulation.

The results of this research are (1) The tradition of matchmaking chosen by Kiai at the Fathul Ulum Kwagean Islamic Boarding School in Kediri consists of several aspects, the first of which is universal, namely from the hadith of choosing a soul mate in terms of (religion, lineage, wealth, beauty). Then secondly, Kiai has his own Javanese calculation, and thirdly based on the results of istikharah (2) The perspective of Islamic law on the matchmaking tradition chosen by Kiai at the Fathul Ulum Islamic Boarding School Kwagean Kediri based on Law No.1 of 1974 is clear that Islamic Law and the Marriage Law It does not prohibit if the marriage takes place through a matchmaking process of the Kiai's choice, the marriage is declared valid.

Keywords: Tradition, Arranged marriage, Choice of Kiai.

Abstrak

Dalam lingkungan pesantren Fathul Ulum Kwagean Pare Kediri ada sebuah tradisi yang terjaga dan masih terus berlangsung praktiknya hingga saat ini, yaitu adanya tradisi perjudohan dari kalangan santri pada pondok pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang tradisi serta prespektif hukum islam terhadap perjudohan pilihan Kiai di Pondok pesantren Fathul Ulum Kwagean Kediri. Adapun Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah klasifikasi data, reduksi data, deskripsi data dan kesimpulan. Sedangkan uji keabsahan data yang digunakan adalah dengan triangulasi.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Tradisi perjudohan pilihan Kiai di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Kediri terdiri dari beberapa aspek yang *pertama* secara universal yaitu dari hadist memilih jodoh itu dari segi (agama, nasab, kekayaan, kecantikan). Kemudian yang *kedua*, Kiai memiliki hitungan jawa sendiri, dan *ketiga* berdasarkan hasil istikharah (2) Perspektif hukum islam terhadap tradisi perjudohan pilihan Kiai di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Kediri berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sudah jelas bahwa Hukum Islam dan UU perkawinan tidak melarang jika adanya perjudohan itu melalui proses perjudohan pilihan Kiai pernikahan itu dinyatakan Sah.

Kata Kunci: Tradisi, Perjudohan, Pilihan Kiai.

PENDAHULUAN

Berpasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaan-Nya, berpasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi umat-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup setelah Dia membekali dan mempersiapkan masing masing pasangan agar dapat menjalankan peran mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik baiknya.¹ Tiap masyarakat tentu ada budaya dan tradisinya dan tradisi tentu ada masyarakatnya, karena keduanya satu kesatuan, dua diantaranya membentuk sosial budaya masyarakat. Norma yang berlaku dimasyarakat adalah norma kebiasaan, norma-norma itu adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat.²

Tradisi merupakan bentuk warisan panjang. Membahas tradisi tidak dapat dilepaskan pembahasan tentang kepercayaan yang menjadi pandangan hidup dikalangan masyarakat Tanah Jawa sebelum datangnya Islam sangatlah *heterogen*. Kepercayaan import maupun kepercayaan asli telah dianut oleh orang Jawa. Sebelum Hindu dan Budha, masyarakat Jawa prasejarah telah memeluk keyakinan yang bercorak animisme dan dinamisme. Pandangan hidup orang Jawa mengarah pada pembentukan kesatuan *numinous* antara alam nyata, masyarakat, dan alam adikodrati yang dianggap keramat. Berangkat dari keragaman etnik, tradisi, budaya, dan adat yang ada di Indonesia, maka dalam hal ini juga tidak dapat terhindarkan dari praktik perkawinan yang pada akhirnya dimasuki dan dipengaruhi oleh tradisi-tradisi.³ Sekilas tentang judul yang penulis angkat, tradisi perjodohan pilihan Kiai dalam perspektif Hukum Islam. Salah satu dasar terpenting membangun rumah tangga adalah cinta.⁴

Di tengah tengah masyarakat, sikap berhati hati dalam mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan adalah wajar, karena pernikahan diharapkan akan berjalan dengan baik dan langgeng seumur hidup. Pertimbangan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia (Jawa) meliputi tiga kriteria dan dikenal dengan nama *bibit bebet bobot*. Bahkan dalam kebanyakan pesantren (Jawa) pada umumnya, untuk menentukan pilihan siapa calon suami atau istri bagi anaknya mendapat perhatian yang matang dari keluarga. Hal ini bukan hanya semata idealisme dalam memilih pasangan hidup semata, melainkan juga menyangkut rasa tanggung jawab terhadap keluarga, karena calon menantu adalah calon anggota baru.⁵ Untuk itu dalam menentukan jodoh biasanya orang tua berperan penting dan anaknya akan mengikuti pilihan orang tuanya, bahkan pada pesantren salaf (khususnya), perjodohan dikalangan santri seolah sudah menjadi tradisi dikalangan mereka hingga saat ini. Dalam hal pemilihan calon pasangan, sejauh yang diketahui, dengan keberlangsungan tradisi semacam ini adalah sepenuhnya sebagai bukti sikap patuh kepada pilihan Kiai guna mengharap restunya.

Seperti yang diketahui oleh penulis, dalam lingkungan pesantren Fathul Ulum Kwagean Pare Kediri ada sebuah tradisi yang terjaga dan masih terus berlangsung praktiknya hingga saat ini, yaitu adanya tradisi perjodohan dari kalangan santri pada pondok pesantren tersebut dimana calon pengantin (mempelai) itu dipilih oleh pengasuh pesantren atau Kiai. Baik secara permohonan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 3, (tk: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 193.

² Muhammad Sholikin, *ritual dan tardisi jawa dalam islam*, (yogyakarta PT.Suka buku, cetakan pertama, 2010), 49

³ Muhammad Sholikin, *ritual dan tardisi jawa dalam islam*, (Yogyakarta PT.Suka buku, cetakan pertama, 2010), 49

⁴ Sayyid Muhammad Husain Fadlullah, *Dunia Wanita dalam Islam*, alih bahasa. Muhammad Abdul Qodir Al Kaf, (Jakarta: Lemtara Basritama, 2000), 143.

⁵ Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren* (Jakarta: Dharma Bakti, 1958), 14-15.

pertimbangan terkait pilihan (sowan) santri kepada Kiai atau atas penawaran Kiai terhadap santri. Dalam hal ini yang dianggap menarik untuk dibahas adalah tentang tradisi perjodohan tersebut, adanya perjodohan antara santri putra dengan santri putri dimana pada perjodohannya juga (seringkali) dilaksanakan didalam pesantren, atau dengan kata lain dengan adanya peran Kiai dalam pernikahan santrinya. Adapula dimana seorang santri yang kadangkala merelakan pilihannya sendiri karena berlainan dengan pilihan Kiai ada pula yang sepenuhnya mengikuti kepada pilihan Kiai, yang dimana ada yang dengan lapang dada mengikuti pilihan Kiai, namun juga tidak menutup kemungkinan adanya pemberatan atas pilihan Kiainya, namun dikemas dalam berbagai macam bentuk.

KAJIAN TEORI

A. Perjodohan

Perjodohan merupakan jenis ikatan pernikahan dimana pengantin pria dan wanitanya dipilih oleh pihak ketiga dan bukan oleh satu sama lain, yang di dalamnya terjadi suatu rumah tangga yang tanpa ada dasar cinta maupun sayang satu sama lain.⁶

Perjodohan adalah proses ikatan hubungan yang di rencanakan oleh pihak keluarga tanpa sepengetahuan kedua belah pihak yaitu anak yang di jodohkan, perjodohan juga sering di lakukan sewaktu anak masih di dalam kandungan dengan perjanjian oleh dua belah pihak keluarga. Pada dasarnya setiap perjodohan dilakukan dengan tujuan agar tali kekerabatan atau kekeluargaan tidak terputus atau tetap terjalin dengan baik. Namun, dalam hal lain perjodohan juga dianggap sebagai perampas hak kemerdekaan orang. Manusia sebenarnya selalu ingin mencapai kondisi yang baik di dalam pergaulan hidupnya, baik sebagai individu yang bersifat bebas maupun sebagai bagian dari sosialitas masyarakat yang terikat.⁷

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perjodohan adalah jenis pernikahan dimana pengantinnya dipilih oleh orang lain, terutama oleh anggota keluarga, seperti orangtua.

B. Perkawinan

1. Definisi

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita atau pria calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua mempelai, saudara- saudaranya bahkan kedua keluarga mereka.

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan di ikuti oleh arwah- arwah para leluhur kedua para pihak.

Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan

⁶ Fahmi Labib. 2022. *Praktik Perjodohan Dalam Hukum Islam dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*. Skripsi: Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 17.

⁷ Rambu H. Indah. 2019. Perjodohan Adat: Dampak dan Implikasi Hukum UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Al-Manhaj*. Vol. 4 No.2. 106.

masyarakat yang lain.⁸

Menurut Hukum Islam, yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong tolongan antara seorang laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau secara perinci, pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnyanya suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni.⁹

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

2. Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibubapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.¹⁰

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad yang lain memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun syarat dan rukun nikah meliputi:¹¹

- a. mempelai laki laki
- b. mempelai perempuan
- c. wali
- d. dua orang saksi
- e. shigat ijab qabul

Selain beberapa persyaratan diatas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai.¹²

C. Kafa'ah

1. Pengertian Kafa'ah

Kafa'ah merupakan kos kata dari bahasa Arab kafa'ah yang berarti sama atau setara. Kata kufu' atau derivasinya yaitu kafa'ah dalam pernikahan mencakup pengertian bahwa perempuan mempunyai sifat atau naluri yang sama dengan laki-laki dalam

⁸ Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Jakarta, Rajawali Pers, 89.

⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: RinekaCipta, 1991) 2

¹⁰ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*, Bandung, 23

¹¹ Sobari Sahrani dan M.A Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), 12.

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009), 12-13.

banyak aspek. Kafa'ah mengandung arti sifat yang ditemui daam perempuan yang sifat tersebut ikut diperhitugkan dalam pernikahan, haruslah ada pada lelaki yang menikahnya.¹³

Kafaah atau kufu berate sederajat atau sebanding dan sepadan. Yang dimaksud kufu dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkatan social dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafaah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah.¹⁴

Penentuan *kafaah* itu merupakan hak perempuan yang akan kawin sehingga bila dia akan dinikahkan oleh wlinya dengn orang yang tidak *se-kufu* dengannya, dia dapat menolak atau memberikan izin kepada walinya.¹⁵

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa *kafaah* adalah keseimbangan serta keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan, dimana kesetaraan tersebut sama dalam segi kedudukan, sebanding dalam tingkat social serta sederajat dalam akhlak serta kekayaan.

2. Landasan Hukum dan Ukuran Kafa'ah

a. Landasan Hukum

Konsep kafaah merupakan perwujudan dari kehidupan sosial dalam berinteraksi di masyarakat, ketika akan memilih pasangan untuk dinikahi, Pada dasarnya kafaah diterapkan di mayarakat namun dalam kafaah tidak diatur secara jelas mengenai batasan dan ukuran kesekufuaan seseorang, namun demikian kafaah tetap menjadi bahan pertimbangan, sebab perkawinan merupakan penggabungan dua keluarga.¹⁶

Tidak ada dalil yang secara jelas menyatakan bahwa kafaah menjadi syarat yang wajib dalam pernikahan. Imam madzhab yang empat (Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Maliki) mempunyai kesamaan pendapat bahwa kafaah tidaklah wajib, namun dalam penyampaian kafaah terdapat perbedaan dalam menjelaskan secara rinci, Rosul bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا آتَاكُمْ مِنْ تَرَضُّونَ دِينَهُ وَخَلَقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا
اتَّكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٍ

Dari Abu Hurairah, beliau berkata: Rosulullah Saw bersabda: “Apabila dating kepadamu orang yang kamu ukai agama dan akhlaknya maka nikahilah dia kalau tida kamu lakukan maka nanti akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di dunia.”¹⁷

b. Ukuran Kafaah

Ulama berpendapat ukuran kafaah yaitu sikap hidup yang lurs dan sopan bukan dari segi keturunan, pekerjaan, kekayaan dan lain sebagainya. Jadi bagi lelaki yang sholeh, walaupun bukan keturunan yang terpendang, maka ia boleh

¹³ Salman Alparisi, 2017, *Implementasi Penentuan Kafaah dalam Penentuan Pasangan Suami Istri Oleh Kiai*, Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 22.

¹⁴ Slamet Abidin, 1999, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 50.

¹⁵ Abd Rahman Ghazaliy, 2003, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana), 140.

¹⁶ Ziadeh, Farhat J, 1957, *Equality (Kafa'ah) in The Muslim Law Of Mariage*, *American Jurnal of Comparative Law*, 503.

¹⁷ Ibnu Majah, Sunan Ibu Majah, Al-Maktabah Al-Syamilah (<http://www.al-islam.com>) juz VI, 105.

menikahi wanita manapun. Seorang lelaki pekerja rendah boleh menikah dengan wanita kaya asalkan pihak perempuan rela.¹⁸

Kafaah dipertimbangkan hanya pada pelaksanaan pernikahan dan ketidakseimbangan yang terjadi kemudian tidak dapat mempengaruhi kualitas pernikahan yang sudah terjadi, maka jika seorang lelaki menikah dengan wanita dan kedua pasangan tersebut se-kufu namun ternyata lelaki tersebut seorang pezina ini tidak bisa menjadi alasan bubarnya pernikahan.¹⁹

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip dalam ukur afaah itu dilihat dari keteguhan agama dan akhlak yang luhur, bukan dilihat dari segi kedudukan, harta, keturunan atau lainnya karena dalam syariat Islam pada dasarnya semua manusia itu sama.

D. Khiyar

1. Pengertian Khiyar

Khiyar dalam arti bahasa adalah *kharaa-yakhiru-khairan-wa khiyarotan* (خار بخير خيرا وخياره) yang berarti pilihan, kehendak, alternatif. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fikih, hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melaksanakan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.²⁰ Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 187

هَٰؤُلَاءِ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya:

Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

Dalam surah ini dijelaskan bahwa di dalam hidup bersama harus dijaga hubungan suami istri, antara lain pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dengan sebaik-baiknya dan harus ada keseimbangan antara keduanya.

Maka di dalam khiyar dipersilahkan memilih, apakah perkawinan akan diteruskan atau tidak, agar semua tidak menimbulkan bahaya yang tidak berkesudahan pada kedua belah pihak. Karena salah satu tujuan syariat Islam ialah tidak menghendaki bahaya atau hal-hal yang menimbulkan bahaya.

Hikmah khiyar dalam pernikahan adalah untuk menegaskan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dalam mengadakan serta melaksanakan akad tersebut. Terkadang, seseorang bisa saja melakukan akad pernikahan tanpa mengetahui adanya cacat saat berakad, namun kemudian menemukan cacat tersebut setelah akad selesai. Dalam rangka menjaga keadilan, pihak yang berakad diberikan hak khiyar (hak untuk menentukan pilihan) apakah akan membatalkan atau mempertahankan akad tersebut. Ini memberikan perlindungan kepada pihak yang mungkin merasa dirugikan akibat keadaan yang tidak mereka antisipasi sebelumnya.²¹

2. Hukum Khiyar dalam Pernikahan

Terdapat perbedaan pendapat tentang kebolehan khiyar dalam pernikahan. Fuqaha al-Zahiri berpendapat bahwa tidak ada khiyar yang berlaku dalam hal ini,

¹⁸ Muhammad Thalib, 1987, *Terjemah Fiqih Sunnah Jilid 7*, (Bandung: PT Al-Ma'ariff), 38

¹⁹ Mona Siddiqui, 2007, *Menyikap Tabir Perempuan Islam, Perspektif Kaum Feminis*, (Bandung: Nuansa), 84

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Depok: Gema insani, 2007), 519.

²¹ Rosidin, *Modul Fikih Muamalah* (Cet.I; Malang: Edulitera, 2020).19.

sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika suami telah melakukan hubungan seksual dengan istrinya, maka mahar harus tetap dibayarkan dan pernikahan dianggap sah sesuai dengan keadaannya. Pendapat kedua menyatakan bahwa khiyar boleh dalam pernikahan selama syarat dan ketentuannya terpenuhi seperti ketika seorang pria ternyata mandul dan tidak dapat memiliki keturunan, yang tidak diketahui oleh pasangannya sebelumnya. Dalam kasus ini, wanita memiliki hak untuk membatalkan pernikahannya dan meminta fasakh, akan tetapi jika dia masih rela dan senang berada bersama pria tersebut meskipun mengetahui bahwa dia mandul. Sebaliknya, dalam situasi di mana terdapat penipuan dalam pernikahan, misalnya ketika seorang pria tampaknya jujur tetapi sebenarnya berperilaku buruk, wanita juga memiliki hak untuk membatalkan pernikahannya. Disamping itu, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa jika seorang wanita menyatakan dirinya masih perawan tetapi pada kenyataannya telah menjadi janda, suami memiliki hak untuk membatalkan pernikahan dan mengembalikan mahar yang telah dibayarkan. Jika terdapat cacat pada pasangan yang menghambat interaksi antara suami dan istri, seperti gangguan menstruasi yang kronis atau kelainan pada organ reproduksi, maka pernikahan dapat dibatalkan dan ini merupakan pendapat yang paling kuat.²²

E. Tradisi

1. Definisi Tradisi

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi itu terbentuk. Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktik dan lain lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun temurun termasuk cara penyampaian dotrin dan praktik tersebut. Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan kata kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam dipahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa arab adat (bentuk jama' dari 'adah) yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim dengan 'Urf, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.²³

2. Hubungan Tradisi dengan Hukum Islam

Pada waktu Islam berkembang di Arab, disana beraku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut baik untuk mereka. Islam datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari adat lama itu ada yang selaras ,bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian atau yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara'.

Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut terjadilah benturan, penyerapan, dan pembaharuan antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses

²² Anas Fauzi, Mukhlis Bakri, Hijaz Chiar, 2024, *Khiyar Aib Menurut Pandangan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi, Pada Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol.2, No.2, 57-58

²³ Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*, terj. Suganda (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), 11.

penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu.²⁴

Adat dalam istilah ushul fiqh biasa disebut “*urf*”, yang mana ‘*urf*’ adalah sesuatu yang berulang ulang dilakukan oleh masyarakat suatu daerah tertentu dan terus menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.

Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Mencakup pula hal yang bersifat perkataan (*qauliy*) dan ada hal yang bersifat perbuatan (*fi’liyy*).²⁵

Masyarakat jauh sebelum kedatangan Islam, telah mengenal berbagai macam ‘*urf*’. ‘*Urf*’ secara bahasa berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat.²⁶ ‘*Urf*’ atau kebiasaan mereka yang dipandang baik dan sejalan dengan ajaran Islam terus dipertahankan. Islam memperbaiki ‘*urf*’ yang baik itu agar sejalan dengan Islam yang hakiki. Bahkan dengan keluasan prinsip hukum Islam, ‘*urf*’ yang baik itu bisa dipertahankan dan ditetapkan sebagai peraturan dengan menentukan bagiannya masing-masing.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa ‘*urf*’ atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat atau ‘*urf*’ bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma’* atau maslahat. Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma’* walaupun dalam bentuk *ijma’ sukuti*.²⁷

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan berupa kualitatif. studi kasus dan berbentuk deskriptif yang merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif.²⁸ Penelitian ini berlokasi di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Kediri Jawa Timur. Sedangkan untuk pelaksanaan penelitian ini selama 1 bulan. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang mana sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Adapun teknik yang dipakai dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: observasi,²⁹ wawancara,³⁰ dan dokumentasi.³¹ Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi.³²

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 392393.

²⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 161.

²⁶ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 95-96.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : Kencana, 2011), 403.

²⁸ Adhi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiro. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP). hlm. 9

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 2001), 136.

³⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 193.

³¹ Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktis* (Jakarta, Rineka Cipta, 2011), 63

³² Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 72

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah klasifikasi data, reduksi data, deskripsi data, dan kesimpulan.³³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tradisi Perjodohan Pilihan Kiai di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Kediri

Tradisi pernikahan yang mengikuti Kiai telah mengakar di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Kediri, dimana adanya sebuah tradisi yang terjaga dan masih terus berlangsung praktiknya hingga saat ini, yaitu adanya tradisi perjodohan dari kalangan santri pada pondok pesantren tersebut dimana calon pengantin (mempelai) itu dipilih oleh pengasuh pesantren atau Kiai. Baik secara permohonan pertimbangan terkait pilihan (sowan) santri kepada Kiai atau atas penawaran Kiai terhadap santri.

Ada beberapa macam tipe perjodohan yang ada di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Kediri, diantaranya:

1. Santri yang meminta dijodohkan sudah mengetahui meskipun tidak mengenal lebih dalam calon pasangannya
2. Santri yang meminta dijodohkan tidak tau calonnya siapa oleh karena itu meminta untuk dijodohkan
3. Santri yang memang keduanya sudah suka sama suka
4. Santri yang memang dirasa dan dipandang Kiai sudah pantas menikah lalu ditawarkan untuk menikah mau apa tidak.

Dari semua tipe diatas hampir semuanya melalui proses pertimbangan bagi Kiai Abdul Hannan Ma'shum yang sama mulai dari sudah sampai mana kesiapan menikah serta *kafaahnya* sampai yang menjadi pertimbangan berat dari santri tersebut dan tentunya melalui istikharah. Adapun penimbangan *kafaah* ini biasanya melalui beberapa aspek, yang pertama secara universal yaitu dari hadist memilih jodoh itu dari segi (agama, nasab, kekayaan, kecantikan). Kemudian yang kedua, Kiai Abdul Hannan Ma'shum itu punya hitungan jawa sendiri, dan mempunyai refrensi sendiri akan beberapa kitab dari beliau, contohnya dari nama santri dan calonnya itu ada hitungannya sendiri dari per hurufnya. Dan pertimbangan yang terakhir ini yang menjadi titik tumpu terberat dari santri dan calonnya yang akan dijodohkan yaitu dari istikharahnya Kiai Abdul Hannan Ma'shum. Jika semua proses tersebut sudah dilalui maka akan menghasilkan keputusan yang yakin dan mantap.

B. Prespektif Hukum Islam terhadap tradisi perjodohan pilihan Kiai di Pesantren Fathul Ulum Kwagean Pare Kediri

Tradisi perjodohan pilihan Kiai di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Kediri, dimana Fathul Ulum merupakan lembaga pendidikan yang mengembangkan serta mengajrkana ilmu kepada semua masyarakat. Pesantren dengan segala dinamikanya dipandang sebagai lembaga pusat perubahan masyarakat melalui kegiatan dakwah Islamiah, seperti tercermin dari berbagai pengaruh pesantren terhadap perubahan dan pengembangan kepribadian individu santri, sampai pada pengaruhnya Kiai terhadap politik dan pemerintahan. Setiap pesantren memiliki pranata tersendiri dalam hubungan fungsionalnya dengan masyarakat. Hubungan yang fungsional ini melahirkan nilai tradisi atau kultur keberagaman masyarakat Indonesia, khususnya yang berada dalam lingkungan pengaruhnya. Tradisi perjodohan pilihan Kiai dalam konteks pembahasan ruang lingkup hukum keluarga Islam terutama tentang perjodohan pernikahan cukup luas. Dalam istilah ushul fiqh biasa

³³ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Sosial (PT Gajah Mada Universiti Pers, 1993), 53

disebut “*urf*”, yang mana ‘*urf*’ adalah sesuatu yang berulang ulang dilakukan oleh masyarakat suatu daerah tertentu dan terus menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.

Fenomena pernikahan di Indonesia mempunyai berbagai macam gambaran yang variatif sesuai adat dan perilaku yang berkembang di masyarakat. Kearifan lokal sebagai bentuk akulturasi budaya membuat pernikahan tersebut menjadi beranekaragam ditengah kehidupan manusia khususnya dalam masyarakat Islam. Salah satu bentuk fenomena pernikahan adalah perilaku pemilihan pasangan santri di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Kediri. Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan/atau Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Maka sudah jelas bahwa Hukum Islam dan UU perkawinan tidak melarang jika adanya pernikahan itu melalui proses perjodohan pilihan Kiai pernikahan itu dinyatakan Sah. Selama pernikahan ini tidak mendatangkan mudarat atau kerugian diantara kedua keluarga. Sebagai mana pernikahan santri yang ada di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Kediri yang merupakan perjodohan yang telah mencapai tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena hingga saat ini pernikahannya masih bertahan tanpa harus mengungkit kembali bahwa rumah tangganya melalui proses perjodohan pilihan Kiai

KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi perjodohan pilihan Kiai di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Kediri terdiri dari beberapa aspek yang *pertama* secara universal yaitu dari hadist memilih jodoh itu dari segi (agama, nasab, kekayaan, kecantikan). Kemudian yang *kedua*, Kiai Abdul Hannan Ma’shum itu punya hitungan jawa sendiri, dan mempunyai refrensi sendiri akan beberapa kitab dari beliau, contohnya dari nama santri dan calonnya itu ada hitungannya sendiri dari per hurufnya. Dan pertimbangan yang *ketiga* ini yang menjadi titik tumpu terberat dari santri dan calonnya yang akan dijodohkan yaitu dari istikharahnya Kiai Abdul Hannan Ma’shum. Jika semua proses tersebut sudah dilalui maka akan menghasilkan keputusan yang yakin dan mantap.

Sedangkan dalam perspektif hukum islam terhadap tradisi perjodohan pilihan Kiai di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Kediri berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sudah jelas bahwa Hukum Islam dan UU perkawinan tidak melarang jika adanya pernikahan itu melalui proses perjodohan pilihan Kiai pernikahan itu dinyatakan Sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazaliy, 2003, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana)
- Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren* (Jakarta: Dharma Bakti, 1958).
- Adhi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiro. 2019. Metode Penelitian Kualitatif, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Anas Fauzi, Mukhlis Bakri, Hijaz Chiar, 2024, *Khiyar Aib Menurut Pandangan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi, Pada Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol.2, No.2.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011).

- Fahmi Labib. 2022. *Praktik Perjudohan Dalam Hukum Islam dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*. Skripsi: Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004).
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*, Bandung.
- Ibnu Majah, Sunan Ibu Majah, Al-Maktabah Al-Syamilah (<http://www.al-islam.com>) juz VI.
- Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Sosial* (PT Gajah Mada Universiti Pers, 1993).
- Mona Siddiqui, 2007, *Menyikap Tabir Perempuan Islam, Prespektif Kaum Feminis*, (Bandung: Nuansa).
- Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*, terj. Suganda (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001).
- Muhammad Sholikin, *ritual dan tardisi jawa dalam islam*, (yogyakarta PT.Suka buku, cetakan pertama, 2010).
- Muhammad Sholikin, *ritual dan tardisi jawa dalam islam*, (Yogyakarta PT.Suka buku, cetakan pertama, 2010).
- Muhammad Thalib, 1987, *Terjemah Fiqih Sunnah Jilid 7*, (Bandung: PT Al-Ma'ariff).
- Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2014).
- Rambu H. Indah. 2019. Perjudohan Adat: Dampak dan Implikasi Hukum UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Al-Manhaj*. Vol. 4 No.2.
- Rosidin, *Modul Fikih Muamalah* (Cet.I; Malang: Edulitera, 2020).
- Salman Alparisi, 2017, *Implementasi Penentuan Kafaah dalam Penentuan Pasangan Suami Istri Oleh Kiai*, Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sayyid Muhammad Husain Fadlullah, *Dunia Wanita dalam Islam*, alih bahasa. Muhammad Abdul Qodir Al Kaf, (Jakarta: Lemtara Basritama, 2000).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (tk: Tinta Abadi Gemilang, 2013).
- Slamet Abidin, 1999, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Sobari Sahrani dan M.A Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009).
- Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktis* (Jakarta,Rinekacipta, 2011).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: RinekaCipta, 1991).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 2001).
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007).
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Depok: Gema insani, 2007).
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009).
- Ziadeh, Farhat J, 1957, *Equality (Kafa'ah) in The Muslim Law Of Mariage, American Jurnal of Comparative Law*.